

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA

Massiare¹, Syahrudin Yasen²

¹*Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Unismuh Makassar*

²*Dosen UIN Alauddin Makassar*

Abstrak

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Putusan Pengadilan Terhadap Warisan. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu X1 Putusan Pengadilan Agama, Y1 Pembagian Warisan dan Y2 kesejahteraan keluarga.

Total sampling dalam penelitian ini berjumlah 66 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah yang pernah banding di Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 200 orang, dengan menggunakan rumus Slovin maka menghasilkan sampel sebanyak 66 sampel. Selanjutnya, data yang diperoleh melalui *instrument* tersebut kemudian diolah melalui analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi *Partial Least Square (PLS)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa margin Putusan Pengadilan Agama, Pembagian Warisan dan kesejahteraan keluarga berpengaruh positif dan signifikan dari hasil analisis inferensial yang menggunakan uji t dengan rumus regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel.

Kata kunci : Putusan Pengadilan Agama, Pembagian Warisan dan Kesejahteraan Keluarga

Abstract

This type of research is a quantitative research conducted at the High Court of Religion Makassar. This research includes quantitative research which aims to know Bagaimana Verdict of Court on Inheritance. In this study consists of three variables, namely X1 Decision of the Religious Court, Y1 Inheritance and Y2 distribution of family welfare.

Total sampling in this study amounted to 66 people. Data collection is done by distributing questionnaires or questionnaires. As for the population in this study is the number of appeals in the High Court of Religion of 200 people, using Solving formula then produce a sample of 66 samples. Furthermore, the data obtained through the instrument is then processed through multiple linear regression analysis with the help of Partial Least Square (PLS) application.

The results showed that the margin of Religious Court Decisions, Division of Inheritance and family welfare positively and significantly influenced by the results of inferential analysis using t test with multiple linear regression formula shows that the value of t arithmetic greater than the value of t table.

Keywords: Decision of Religious Court, Division of Inheritance and Family Welfare

A. PENDAHULUAN

Pada umumnya dalam kehidupan setiap manusia mengalami tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Peristiwa kelahiran seseorang menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dan dengan keluarga pada umumnya. Peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat-akibat hukum yang kemudian diatur dalam hukum Perkawinan. Peristiwa kematian juga penting, karena menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama kepada keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan orang tersebut semasa hidupnya.

Bila dikalangan umat Islam terjadi kematian dan yang mati itu meninggalkan harta, dalam hal ke mana dan bagaimana cara peralihan harta orang yang mati itu, umat Islam harus merujuk kepada ajaran agama yang sudah tertuang dalam faraid (hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al Quran dan sunah Nabi. Bila kematian yang menimbulkan kewarisan itu terjadi dalam suatu keluarga dan di antara anggota keluarga itu ada yang mengetahui ajaran agama Islam

tentang kewarisan, maka keluarga itu mengurus sendiri harta peninggalan sesuai hukum Islam.

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi sentral dalam penerapan hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya. Melalui putusan-putusannya seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-undang tetapi sesungguhnya ia juga melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum diatur dalam undang-undang ataupun telah ada aturan tetapi tidak relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa: “ Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat. Hakim di warisan terhadap kesejahteraan lingkungan peradilan agama di keluarga.

Indonesia sebagai salah satu penegak hukum Islam ternyata juga telah melaksanakan fungsi menetapkan putusan terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya dengan terlebih dahulu mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusannya tersebut". Hal ini dilakukan selain berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman juga didasarkan pada ketentuan Pasal 229 KHI yang berbunyi: "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan". Melalui putusan tersebut tidak dapat disangka bahwa ia telah turut berperan dalam pemikiran hukum Islam terlebih lagi ketika putusannya tersebut mengandung pembaharuan terhadap pemikiran hukum Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama terhadap pembagian Warisan, putusan Pengadilan Agama terhadap kesejahteraan keluarga, pembagian

Peradilan agama, dalam sistem nasional Indonesia, di samping Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kekuasaan yang berbedan.

Putusan akhir suatu perkara yang diajukan kepada hakim berada pada keputusan hakim tersebut. Agar keputusannya menjadi sebuah keputusan yang baik maka hakim harus berada dalam kondisi stabil saat memberi keputusan. Kondisi yang tidak stabil bisa menyebabkan dia memberikeputusan yang tidak tepat, karena tidak fokus terhadap masalah yang sedang disidangkan. Salah satu penyebab terjadinya ketidakstabilan kondisi adalah emosi tinggi.

Kebenaran atau pembuktian adalah suatu proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah.

Banyak usaha yang dapat dilakukan untuk menyakinkan hakim, tetapi belum tentu semuanya mampu meyakinkannya, disamping itu belum tentu semuanya itu diperkenankan oleh Hukum Acara. Oleh karena itu, perlunya pengaturan yang berkaitan dengan hal tersebut supaya para pencari keadilan dapat mempergunakan-nya dan agar hakim juga tidak sembarangan dalam menyusun keyakinannya. Dalam Hukum Acara Perdata dan juga termasuk Hukum Acara Pidana mengatur tentang alat- alat bukti, cara pihak menggunakannya dan mengatur cara hakim dalam menilai dan barulah dianggap terbukti apabila hakim yang menyidangkan tersebut yakin akan penilaiannya. Untuk membuktikan hal tersebut, para pihaklah yang aktif berusaha dalam mencarinya, menghadirkannya atau mengetengahkannya ke muka sidang pengadilan. Dalam hal ini lebih diutamakan kesadaran atau inisiatif dari pihak yang berperkara sehingga tidak usah menunggu diminta oleh siapapun.

Asas pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dapat dijumpai dalam Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek, Pasal 163 Het Herzein Inlandsch Reglement, Pasal 283 Recht

Reglement Buitengewesten, yang bunyi pasal-pasal tersebut semakna, yaitu: "Barangsiapa mempunyai suatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak dan peristiwa tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu peneliti yang menjelaskan pengaruh antara variable-variabel pengujian hipotesis. Variable-variabel melalui pengujian hipotesis.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Dalam penelitian kali ini menggunakan data primer atau empiris yang di peroleh dari penyebaran angket. Dalam penelitian ini juga angket yang tersebar terdiri dari angket tertutup dan angket terbuka. Angket tertutup dimana masyarakat telah disediakan pilihan pertanyaan yang berkenaan dengan keputusan Pengadilan Agama terhadap Warisan dan jawaban yang di *design* dengan menggunakan skala liker Responden diminta untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti yang terdahulu

Populasi adalah keseluruhan individu yang menjadi objek atau sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini yang pernah berperkara di Pengadilan Tinggi Agama yang berjumlah 200 orang. Pengambilan data penelitian dilakukan dengan metode perpossive sampling, maka peneliti mengambil sebagian dari data populasi yaitu data mulai tahun 2013,2014,2015, maka dari itu juga sampel dari penelitian ini adalah yang perna berperkara di Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 66 orang pada saat penelitian berlangsung menggunakan rumus slovin. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang dapat diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat dilakukannya untuk populasi. Untuk

itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).

Teknik yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode angket atau koesioner, dokumentasi, obserpasi dan metode wawancara untuk melengkapi data yang diperoleh melalui angket.

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS)-PM dan uji hipotesis.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam hal penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 66 yang perkara banding yang diputus pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar tiga tahun terakhir.

Di bawah ini terdapat tabel perkara banding yang diputus pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar mulai tahun 2013 sampai 2015 dimana jumlah perkara banding dari tahun ketahun tidak menentu.

Tabel C.1
Putus Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tentang Warisan
Mulai Tahun 2013 s/d 2015

No	Pengadilan Agama	2013	2014	2015
1	Makassar	7	4	8
2	Maros	1	1	2
3	Pangkep	1	1	1
4	Barro	1	1	3
5	Sungguminasa	1	2	2
6	Takalar	2	5	1
7	Jeneponto	1	-	-
8	Bantaeng	-	1	-
9	Bulukumba	1	-	1
10	Selayar	-	1	-
11	Sinjai	-	-	-
12	Watampone	7	4	3
13	Pare-pare	-	2	2
14	Watansoppeng	1	3	1
15	Sidrap	4	4	1
16	Pinrang	3	1	2
17	Polewali	3	4	3
18	Majene	-	-	-
19	Sengkang	5	1	1
20	Mamuju	-	-	-
21	Engrekang	-	-	-
22	Palopo	-	-	1
23	Makale	-	-	-
24	Masamba	2	-	-
	Jumlah	40	40	32

Tabel 1 ini menunjukkan bahwa perkara banding yang diputus pada pengadilan tinggi agama Makassar mulai tahun 2013 sampai 2015 yang diputuskan berjumlah 112 perkara dalam kurung tiga tahun terakhir

Analisis data

Model analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah Analisis putusan pengadilan agama tentang pembagian warisan terhadap kesejahteraan keluarga dan diolah dengan menggunakan *Partial Least Square - Partial Modeling (PLS-PM)*.

a. Diskripsi Variabel Penelitian

1). Putusan Pengadilan Agama (ξ)

Tabel C.2 Putusan Pengadilan Agama

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X ₁ (Ijtihad)	12	43	9	2	-
2	X ₂ (Nilai Kebenaran)	7	49	10	-	-
3	X ₃ (Keadilan)	3	51	13	1	-

Kesimpulan: atau 74% artinya dapat memengaruhi variabel Putusan Pengadilan Agama.

X₁ = untuk indikator X₁ (Ijtihad) yang memilih kategori setuju :43 jawaban responden atau 65% artinya dapat memengaruhi variabel Putusan Pengadilan Agama

X₂ = untuk indikator X₂ (Nilai Kebenaran) yang memilih kategori setuju :49 jawaban responden

X₃ = untuk indikator X₃ (Keadilan) yang memilih kategori setuju :51 jawaban responden atau 77% artinya dapat mampu memengaruhi variabel Putusan Pengadilan Agama

2). Pembagian Waisan (η)

Tabel C.3 Pembagian Waisan

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Y ₁ (Nilai Ekonomi)	12	43	10	1	-
2	Y ₂ (Nilai Kepuasan)	10	47	9	-	-
3	Y ₃ (Nilai Kehormatan)	16	43	7	-	-
4	Y ₄ (Nilai hak milik)	13	48	5	-	-

Kesimpulan: atau 65% artinya dapat memengaruhi variabel Pembagian Waisan.

Y₁ = untuk indikator Y₁ (Nilai Ekonomi) yang memilih kategori setuju :43 jawaban responden

Y₂ = untuk indikator Y₂ (Nilai Kepuasan) yang memilih kategori setuju :47 jawaban responden atau 71% artinya dapat memengaruhi variabel Pembagian Waisan.

Y₃ = untuk indikator Y₃ (Nilai Kehormatan) yang memilih kategori setuju :43 jawaban responden atau 65% artinya

dapat memengaruhi variabel Pembagian Waisa

Y₄ = untuk indikator Y₄ (Nilai hak milik) yang memilih kategori setuju :48 jawaban responden atau 72% artinya dapat memengaruhi variabel Pembagian Waisan.

3). Kesejahteraan Keluarga (β)

Tabel C.4 Kesejahteraan Keluarga

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Y ₅ (Agama)	12	43	11	-	-
2	Y ₂ (Kejiwaan)	11	46	9	-	-
3	Y ₃ (Akal)	21	40	5	-	-
4	Y ₄ (Harta)	17	46	3	-	-
5	Y ₅ (Akal)	11	47	8	-	-

Kesimpulan:

Y₅ = untuk Indikator (Agama) yang memiliki kategori setuju sebanyak =43 jawaban responden atau 65% artinya dapat Indikator ini mampu memengaruhi variabel kesejahteraan keluarga.

Y₆ = untuk Indikator (Kejiwan) yang memiliki kategori setuju sebanyak =46 jawaban responden atau 69% artinya dapat memengaruhi variabel kesejahteraan keluarga.

Y₇ = untuk Indikator (Akal) yang memiliki kategori setuju sebanyak =40 jawaban responden atau 60% artinya dapat memengaruhi variabel kesejahteraan keluarga.

Y₈ = untuk Indikator (Harta) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak =46 jawaban responden atau 69% artinya dapat mempengaruhi variabel kesejahteraan keluarga.

Yg = untuk Indikator (Keturunan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak =47 jawaban responden atau 71% artinya dapat mempengaruhi variabel kesejahteraan keluarga.

1. Uji validitas dan reliability


Diperoleh nilai validasi dan reliability digunakan *composite reliability* D.G. rho dengan nilai di atas 0,70 (>0,70) Putusan Pengadilan Agama 0,858>0,70 jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan *Cronbach Alpha* dengan nilai (0,05) digunakan 0,858 > 0,05 sangat valid. Pembagian Warisan 0,867>0,70 jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi

digunakan *Cronbach Alpha* dengan nilai (0,05) digunakan 0,867>0,05 sangat valid dan kesejahteraan keluarga 0,879>0,70 jadi data tersebut validasi reliability. Untuk nilai validasi digunakan *Cronbach Alpha* dengan (0,05) digunakan 0,879>0,05 sangat valid.

2. Uji Variabel

Evaluasi *Outer Model* mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Sebagaimana gambar 4.1 di bawah ini menunjukkan *indikator reflektif*

Gambar C.1 *Indikator Reflektif*



Model pengukuran atau outer model dengan indikator reflektif di evaluasi dengan *Convergent dan decrement validity*. Untuk validitasi

indikator dapat dilihat dari nilai *loading faktor (standardized loading)* nilai ini menggambarkan besarnya korelasi antara tiap indikator akan

valid bila memiliki nilai *standardized loading* lebih dari 0,5. Berdasarkan *loading factor correlation* (dimension). Dan untuk *Evaluasi convergent validity* meliputi *reliability (validity indicator)* *reliability variable* dimulai *Average* (dimension). Dan untuk *Varibel Extrated (AVE)*.

Tabel C.5 Correlations (Dimension)

<i>Laten Variable</i>	<i>Manifest Variable</i>	Standard ized	Loadings	ocation	communalities
Putusan	X1	0,732	0,732	0,000	0,536
Pengadilan	X2	0,840	0,840	0,000	0,705
Agama	X3	0,871	0,871	0,000	0,760
Pembagian	Y1	0,814	0,814	0,000	0,662
Warisan	Y2	0,794	0,794	0,000	0,631
	Y3	0,800	0,800	0,000	0,639
	Y4	0,738	0,738	0,000	0,544
	Kesejahtera	Y5	0,760	0,760	0,000
an	Y6	0,841	0,841	0,000	0,707
Keluarga	Y7	0,659	0,659	0,000	0,434
	Y8	0,864	0,864	0,000	0,746
	Y9	0,703	0,703	0,000	0,494

Sumber : hasil olahan data menggunakan PLS-PM

Berdasarkan tabel 4.5 di atas valid terhadap variabel dapat dilihat bahwa nilai indikator Putusan Pengadilan Agama (ξ) yang memiliki korelasi dengan = 0,832 variabel Keputusan Pengadilan X2 (Nilai ekonomi) Agama adalah dimana nilai nilai loading = 0,840 > 0,05 *standardized loading* untuk indikato sangat valid terhadap variabel Putusan Pengadilan Agama (ξ) = 0,920 X3 (Keadilan) nilai loading = 0,871 > 0,05 sangat valid terhadap variabel loading = 0,732 > 0,05 sangat

Putusan Pengadilan Agama (ξ)
= 0,939

2. Uji Reliabilitas (Konsisten *Internal*)

Tabel C.6 Composite Reliability

Latent Variable	Dimensions	Cronbach' Alpha	D.G. rho (PCA)
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	3	0,752	0,858
PEMBAGIAN WARISAN	4	0,795	0,867
KESEJAHTERAN KELUARGA	5	0,826	0,879

Sumber : data olah dengan menggunakan PLS-PM.

Indikator akan *valid* berdasarkan dari olah data dengan nilai *Crombach Alpha* untuk variabel berada diatas 0,05 sedangkan nilai *Composite Reliability* adalah 070 (D.G. rho) masing-masing Putusan Pengadilan Agama (0,858, Pembagian Warisan 0,867, dan kesejahteraan keluarga 0,879. Ini menunjukkan reliability di andalkan atau saling berpengaruh terhadap variabel.

3. Uji Model Assessment (Penilaian)

Pengujian atau pemeriksaan selanjutnya dengan melihat nilai AVE

(Average Variable Extrated) yaitu menggambarkan besaran varian yang mampu dijelaskan oleh item-item dibandingkan varian yang disebabkan oleh error pengukuran. Standarnya adalah, bila nilai AVE (Average Varibel Extrated) diatas 0.5 maka dapat dikatakan bahwa variabel memiliki *Convergent Validity* yang baik berdasarkan *loading factor* 4.10 pada (*Model Assessment*). Nilai AVE untuk variabel.

Tabel C.7 Model Assessment (Dimension 1):

Latent Variable	Type	Mean (manifest variables)	AD T	an Communality (AVE)
PUTUSAN				
PENGADILAN AGAMA	Exogenous	0.000		0,667
PEMBAGIAN WARISAN				
WARISAN	Endogenous	0.000	0.525	0,619
KESEJAHTERAAN KELUARGA				
KESEJAHTERAAN KELUARGA	Endogenous	0.000	0.616	0,354
Mean			0.570	0,620

Sumber : data olah dengan menggunakan PLS-PM

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa nilai AVE (*Average Variable Extrated*) dari masing-masing variabel tuk putusan pengadilan agama (ξ) 0,667, pembagian warisan (β) 0,619 dan kesejahteraan keluarga (β) 0,592. Dari data tersebut terlihat bahwa terdapat dua variabel (Putusan pengadilan agama dan pembagian warisan) yang lebih besar dari 0.5 maka sifatnya *convergent validity* yang baik.

D. Kesimpulan

Variabel Putusan Pengadilan Agama berpengaruh terhadap variabel pembagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan

antara variabel Putusan Pengadilan Agama dapat memengaruhi variabel pembagian warisan yang signifikan

Variabel Putusan Pengadilan Agama tidak berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Putusan Pengadilan Agama tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel kesejahteraan keluarga.

Variabel pembagian warisan berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pembagian warisan dapat memengaruhi variabel kesejahteraan keluarga yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet 4; Jakarta: Akademika Pressindo.
- Afdol.2006. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*.Cet 2; Surabaya: Airlangga University Press.
- Ali, Mohammad Daud. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet 21;Jakarta: Rajawali Pers.
- Anggota IKAPI. 2012. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*. Cet 1; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Departemen Agama RI, 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Solo:Penerbit Tiga Serangkai Pustakah Mandiri.
- Dewi, Santy.2015. *Analisis Terhadap Warisan Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam*, No.2, Oktober.
- Djazuli,2003. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Cet 1;Bandung: Sunan Gunung Jati Pres
- Erwi,Muhammad,2012. *Filsafat hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*.Cet2; Jakarta: Rajawali Pres.
- Manan,Abdul. 2014. *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan pengadilan agama*. Cet 2;Jakarta:Fajar Interpretama Mandiri.
- Saebani,Beni Ahmad. 2012. *Fiqh Mawaris*. Cet 2; Bandung: Pustaka setia.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqhi Muamalah Membahas Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etiks Bisnis dan Lain-lain*, Jakarta: Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada.
- Sumran,L.2013. *Penyelesaian Sengketa Warisan Malwaris Melalui Upaya Mediasi di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur*. Universitas Mataran
- Tim Penyusun, 2015. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Proposal Skripsi Makalah, dan Laporan Penelitian)*. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Cet 2; Jakarta: Rajawali Pers.